



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional jenjang ahli muda yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang di amanatkan, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Badan Tipe A dengan susunan organisasi terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Data, Evaluasi dan Pengendalian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan;
 - b. penyusunan rencana, program dan anggaran badan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi badan yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
- b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan, ketatalaksanaan, kepustakaan, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi lingkup Badan;
- c. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkup Badan;
- d. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi serta peraturan perundang-undangan lingkup Badan; dan
- e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup Keuangan dan Perlengkapan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan tata laksana keuangan badan;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji lingkup badan;
 - c. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi badan;
 - d. menyusun laporan keuangan badan;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan sarana dan prasarana rumah tangga lingkup badan; dan
 - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan ekonomi yang meliputi bidang investasi dan keuangan, transportasi dan dunia usaha serta ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan penyusunan konsep RPJPD dan RPJMD bidang ekonomi;

- b. pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft RKPD Kota Kupang bidang ekonomi;
- c. pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Kupang bersama instansi terkait;
- d. pengkoordinasian kegiatan asistensi RKA dan DPA Perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan konsultasi teknis secara vertikal dengan Institusi tingkat provinsi maupun pusat;
- f. pelaksanaan rapat koordinasi bidang ekonomi;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan bidang sosial dan budaya yang meliputi pendidikan dan kesehatan, pemerintahan serta kependudukan dan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan penyusunan konsep RPJPD dan RPJMD bidang sosial budaya;
 - b. pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft RKPD Kota Kupang bidang sosial budaya;
 - c. pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kota Kupang bersama instansi terkait;
 - d. pengkoordinasian kegiatan asistensi RKA dan DPA perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - e. pelaksanaan konsultasi teknis secara vertikal dengan institusi tingkat provinsi maupun pusat;
 - f. pelaksanaan rapat koordinasi bidang sosial budaya;
 - g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial budaya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan bidang fisik, sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan penataan ruang, lingkungan hidup dan kebersihan, serta perumahan dan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang fisik, sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan penyusunan konsep RPJPD dan RPJMD bidang fisik, sarana dan prasarana;
 - b. pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft RKPD Kota Kupang bidang fisik, sarana dan prasarana;
 - c. pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kota Kupang bersama instansi terkait;
 - d. pengkoordinasian kegiatan asistensi RKA dan DPA Perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - e. pelaksanaan konsultasi teknis secara vertikal dengan Institusi tingkat provinsi maupun pusat;
 - f. pelaksanaan rapat koordinasi bidang fisik, sarana dan prasarana;
 - g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang bidang fisik, sarana dan prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Bidang Data, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian bidang data, evaluasi dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang data, evaluasi dan pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan penyusunan konsep RPJPD dan RPJMD meliputi data, evaluasi dan pengendalian;
 - b. pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft RKPD Kota Kupang bidang data, evaluasi dan pengendalian;

- c. pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kota Kupang bersama instansi terkait;
- d. pengkoordinasian kegiatan asistensi RKA dan DPA perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan konsultasi teknis secara vertikal dengan institusi tingkat provinsi maupun pusat;
- f. pelaksanaan rapat koordinasi bidang data, evaluasi dan pengendalian;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang data, evaluasi dan pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 11

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menjadi kewenangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan, bagian dari perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. *

- (2) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi jabatan administrator
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Sub koordinator substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Sub koordinator substansi keuangan dan investasi;
 - c. Sub koordinator substansi transportasi dan dunia usaha;
 - d. Sub koordinator substansi ekonomi kreatif;
 - e. Sub koordinator substansi pendidikan dan Kesehatan;
 - f. Sub koordinator substansi pemerintahan;
 - g. Sub koordinator substansi kependudukan dan kesejahteraan sosial;
 - h. Sub koordinator substansi infrastruktur dan penataan ruang;
 - i. Sub koordinator substansi lingkungan hidup dan kebersihan;
 - j. Sub koordinator substansi perumahan dan permukiman;
 - k. Sub koordinator substansi data;
 - l. Sub koordinator substansi evaluasi; dan
 - m. Sub koordinator substansi pengendalian.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap unsur organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap unsur organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

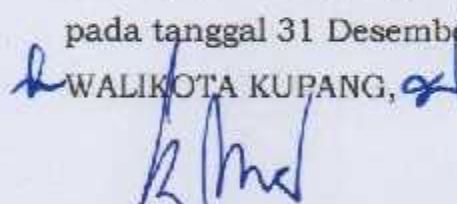
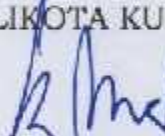
Pada saat mulai berlakunya peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Kupang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 248) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

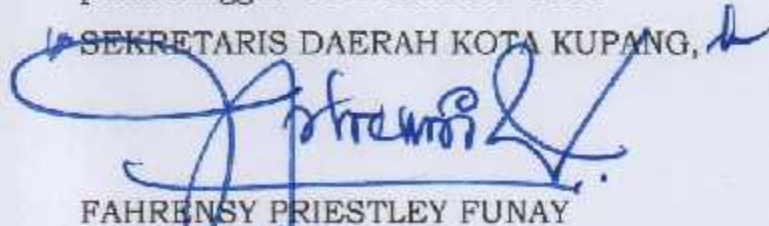
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021


WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

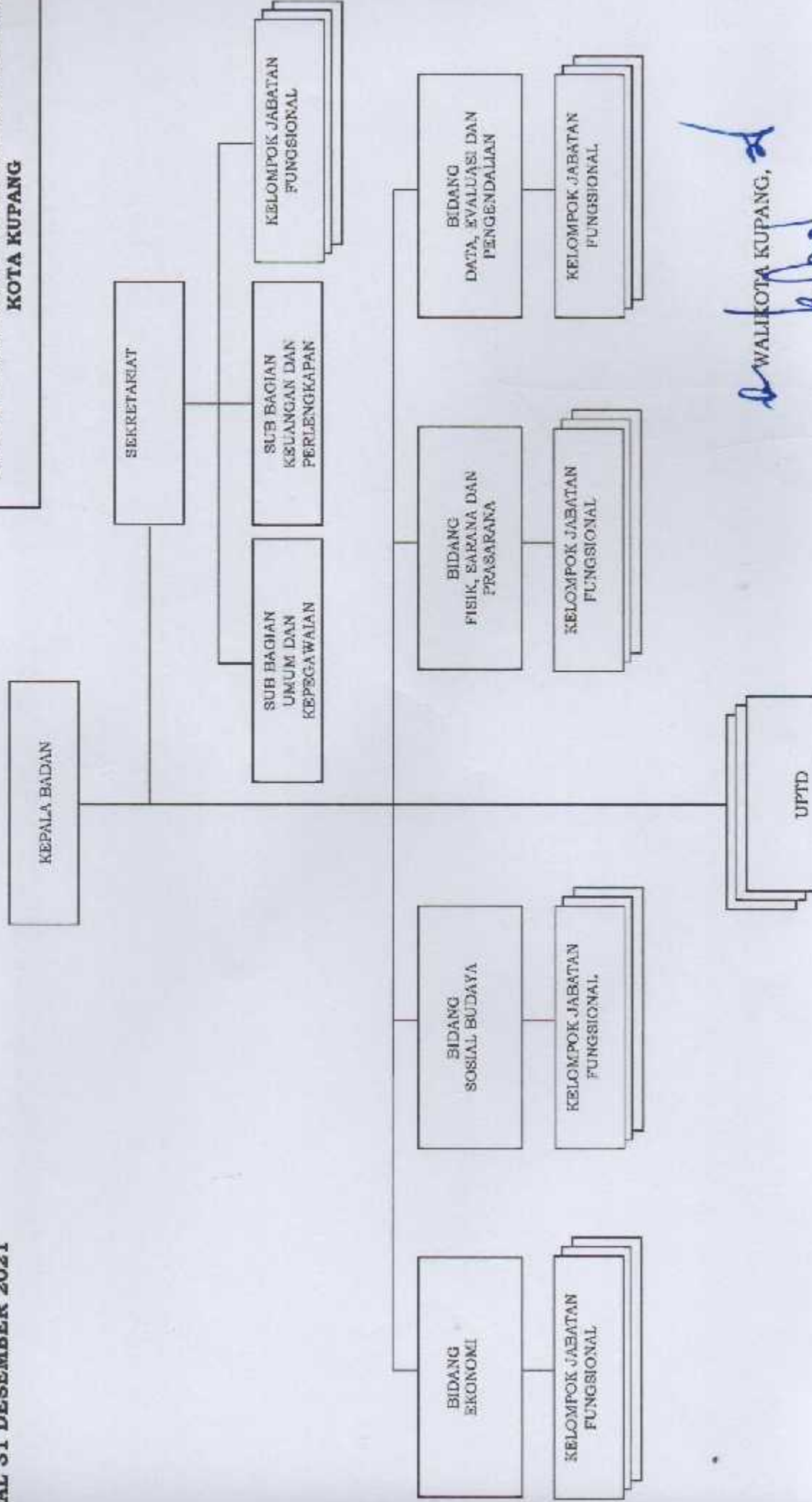
Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 574

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG,
JEFFIRSTSON R. RIWU KORE